



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *421/4647-Disdik*
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ar-Raudhoh
Kp. Pasir Eurih Desa Cinangka Kecamatan Clampea**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir

Kedua

- : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
 - b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 27 Oktober 2005



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/4647-2005
Tanggal : 11-11-2005

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM AR-RAUDHOH

Nama PKBM : AR-RAUDHOH
Penanggung Jawab : 1. Camat Ciampea
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Ciampea
3. Penilik PLS Kecamatan Ciampea
Ketua Penyelenggara : Muhamad Nur, S.Ag..
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Kp. Pasir Eurih Desa Cinangka Kecamatan Ciampea

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 27 Oktober 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 030 069 482



YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

AKTA NOTARIS DAN PPAT : DHEASY SUZANTI, SH., M.Kh NO. C-385. HT.03.01-Tahun 2005, Tanggal 5 Desember 2005

SK Kemenkum dan Ham No AHU-0021390.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 05 November 2015

Alamat Kp. Pasir Eurih RT. 02/02 Ds. Cinangka Kec. Ciampea Kab Bogor 16620.

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Lembur Leutik RT 05/01 Ds Cinangka Kec. Ciampea

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA BOGOR

Nomor : 003/YP-Ns/SK/VI/2006

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AR-RAUDHOH

- MENIMBANG** : 1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Nurussalam sesuai dengan AD dan ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan dll.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Nurussalam.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan. Tanggal 09 Desember 2005

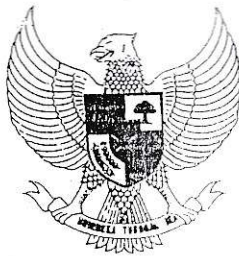
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan PKBM Ar-Raudhoh
- Kedua** : Penyelenggaraan PKBM Ar-Raudhoh dimulai tahun pelajaran 2005/2006
- Ketiga** : Untuk tahap awal, PKBM Ar-Raudhoh berkedudukan di jalan Abdul Fatah Kp. Pasir Eurih RT 02/02 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM Ar-Raudhoh akan di atur dikemudian.

Ditetapkan : Di Ciampea
Pada Tanggal : 21 Juni 2006
Disahkan oleh Badan Pendiri
Ketua Yayasan

K.H. M Rasyan



**NOTARIS & PPAT
DHEASY SUZANTI, SH., M.Kn**

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.

Nomor C-385.HT.03.01-Th. 2005 Tanggal 5 Desember 2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Pebruari 2009

SALINAN/TURUNAN/GROOSE

AKTA PENDIRIAN YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

TANGGAL 05 Nopember 2015

NOMOR 05.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

Nomor:05.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 05-11-2015 (lima November dua ribu lima belas).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, DHEASY SUZANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ... dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal ... dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:.....

1. Nyonya **NAMAH**, lahir di Bogor, pada tanggal 20-10-1945 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten - Bogor, Kampung Pasir Eurih, Rukun Tetangga 02, ... Rukun Warga 02, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Ciampea, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32030560104501131;

- Menurut keterangannya selaku Pendiri yayasan.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Bahwa Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu:.....

-Bahwa para pendiri Nyonya **NAMAH** tersebut, telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh . juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju



- Al-Quran (TPA), Taman Kanak-Kanak sampai
Perguruan Tinggi;.....
- b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti
wreda;.....
- c. Mendirikan pendidikan non-formal terutama
pendidikan keterampilan;.....
- d. Mendirikan sekolah luar biasa bagi siswa lemah
mental.....
- e. Menyelenggarakan dan mengelola fasilitas
pendidikan khususnya mendirikan satu atau
beberapa pusat bahasa yang memberikan kursus ..
Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya
termasuk pelatihan toefl;.....
- f. Mengurus Jenazah sampai ketempat pemakaman
termasuk menyediakan kendaraan jenazah;.....
- g. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan sarana ..
kesehatan masyarakat.....
- 2. Dalam bidang kemanusiaan antara lain:.....
 - a. Memberi bantuan dan menampung para kurban
bencana alam;.....
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat
perang;.....
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, anak
terlantar dan gelandangan;.....
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ..
dan rumah duka;.....
 - e. Membantu menanggulangi pemulihan mental korban
narkotika dan obat-obatan terlarang.....
- 3. Dalam Bidang keagamaan antara lain:.....
 - a. Mendirikan rumah ibadah;.....



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021190.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 05 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSALAM CIAMPEA tanggal 05 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran S015110532101098 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSALAM CIAMPEA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021190.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 November 2015



YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

AKTA NOTARIS DAN PPAT : DHEASY SUZANTI, SH., M.Kn NO. C-385, HT.03.01-Tahun 2005, Tanggal 5 Desember 2005
SK Kemenkum dan Ham No AHU-0021190.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 05 November 2015
Alamat Kp. Pasir Eurih RT. 02/02 Ds. Cinangka Kec. Ciampea Kab Bogor 16620.

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Lembur Leutik RT 05/01 Ds Cinangka Kec. Ciampea

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/YP-Ns/SK/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Rasyan
Tempat tgl Lahir : Bogor, 05 April 1940
Alamat : Kp. Pasir Eurih rt 002/ rw 002
Desa Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor
Jabatan : Ketua Yayasan Nurussalam Ciampea

Menerangkan bahwa luas tanah yang digunakan untuk bangunan PKBM Ar-Raudhoh sebagai tempat kegiatan seluas 800 M². Luas tanah tersebut dapat digunakan sebagai sarana kegiatan pendidikan masyarakat sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam SK Yayasan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya semoga yang bersangkutan maklum adanya

Bogor, 30 Maret 2016

Ketua Yayasan

Nurussalam Ciampea


K.H. M Rasyan



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AR-AUDHOH

Ijin Depdiknas No. 421/4648-Diklus

Alamat : Kp. Pasir Eurih RT. 02/02 Desa Cinangka Kec. Ciampea
Kabupaten Bogor Jawa Barat HP. 0817 695 7953

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur,S.Ag
Tempat/tgl.Lahir : Bogor, 04 Agustus 1972
Alamat : Kp. Pasir Eurih rt. 02 rw. 02
Ds. Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor
Jabatan : Ketua Penyelenggara PKBM Ar-Raudhoh

Dengan ini menyatakan siap untuk mengisi Aplikasi Dapodik Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ar-Raudhoh yang beralamatkan di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ciampea, 30 Maret 2016

Ketua PKBM Ar-Raudhoh

